

2A 11 1983

P U T U S A N
Reg.No.2944 K/Pdt/1983.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. NIZWAR, alamat Jalan Taman Matraman Timur No.19A, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
Harjono Tjitrosoebono, SH. bertempat tinggal di Jalan Plaju No.1 Jakarta Pusat, pemohon kasasi dahulu termohon asli ;

m e l a w a n :

NAVIGATION MARITIME BULGARE, Varna, Blvd. Chervenoermeiski, memilih tempat kedudukan hukum dikantor Pengacaranya Mr.Gr. S. Gautama (Gouw Giok Siong) di Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta Pusat, termohon kasasi dahulu pemohon asli ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi semula pemohon asli telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

bahwa dalam keputusan Arbitrator di London tanggal 12 Juli 1978 dalam perkara antara :

Client kami sebagai claimants dengan P.T. Nizwar sebagai Respondents maka telah diputuskan bahwa :

- pihak P.T. NIZWAR harus membayar client kami uang sejumlah US.\$ 72.576.39 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam $\frac{39}{100}$ United States Dollars) ditambah dengan bunganya $7\frac{1}{2}$ % setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 1975 sampai lunas dibayar dan biaya arbitrase £.250,- (dua ratus lima puluh poundsterling) (bukti terlampir P-1) ;

bahwa dengan adanya Staatsblad 1933 - 131 yo.132 yo. 133 tentang Voorziening voor Indonesia ter uitvoering van het Verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uitspraken van 26 September 1927 dan Konvensi Geneva tanggal 26 September 1927 (lihat Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia dari Mr.W.A. Engelbrecht 1960, halaman 2841) yang berlaku baik untuk Indonesia maupun Negara Inggris, maka suatu keputusan Arbitrase luar negeri (dari Inggris) mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu keputusan akhir Pengadilan yang dapat segera dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri di Indonesia, setelah memperoleh (fiat executie) ;

Maka bersama ini atas nama client kami mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan fiat executie dan memerintahkan kepada P.T. NIZWAR, di Jalan Taman Matraman Timur No.19 A. Jakarta Pusat untuk melaksanakan keputusan arbitrase London No.1950

tanggal 12 Juli ...

tanggal 12 Juli 1978, yaitu segera dan sekaligus membayar kepada pemohon asli, uang US.\$.72.576.39 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam $\frac{39}{100}$ United States dollars) ditambah dengan bunganya sebesar $7\frac{1}{2}\%$ setahun sejak tanggal 1 Januari 1975 sampai lunas dibayar ditambah dengan biaya arbitrase sejumlah £.250,- (dua ratus lima puluh pound sterling) ;

bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapan No.2288/1979.P. tanggal 10 Juni 1981 telah memberikan putusan sebagai berikut :

- " Mengabulkan permohonan pemohon ;
- " Memerintahkan kepada termohon i.c. P.T. NIZWAR, beralamat
- " di Jalan Taman Matraman Timur No.19A. Jakarta Pusat
- " untuk melaksanakan keputusan Arbitrase London No.1950.
- " tanggal 12 Juli 1978 untuk dengan segera dan sekaligus
- " membayar kepada pemohon uang US.\$.72.576.39 (tujuh puluh
- " dua ribu lima ratus tujuh puluh enam $\frac{39}{100}$ United States
- " dollars) ditambah dengan bunganya sebesar $7\frac{1}{2}\%$ setahun
- " terhitung sejak tanggal 1 Januari 1975 sampai lunas
- " dibayar ditambah dengan biaya arbitrase sejumlah £.250,-
- " (dua ratus lima puluh pound sterling) ;
- " Menghukum termohon membayar biaya perkara ini yang sampai
- " pada hari ini kami taksir sebesar Rp.4.300,- (empat ribu
- " tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan kasasi No.060/Srt.Pdt/G/1981. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1981 termohon asli telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi terhadap penetapan No.2288/Pdt.P/1979 tanggal 10 Juni 1981. sedangkan tidak diketahui kapan penetapan tersebut diberitahukan kepadanya ;

bahwa akan tetapi sesuai surat pengantar tanggal 17 Oktober 1983 No.107.DC.HT/Pan/6969/2288/79.P/1983 dan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 1983 No.060/Srt.Pdt.G/81/PN.Jkt.Pst. pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Agung menganggap perlu demi kepastian hukum dan perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hal pelaksanaan putusan Hakim Arbitrase Asing untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pada azasnya sesuai dengan Yurisprudensi di Indonesia putusan Pengadilan Asing dan putusan Hakim Arbitrase Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara Republik Indonesia dan Negara Asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Asing/putusan Hakim Arbitrase Asing ;
- bahwa meskipun menurut pasal 5 Peraturan Peradilan dari perjanjian Konperensi Meja Bundar perihal penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian Internasional yang berlaku untuk wilayah Indonesia tetap berlaku bagi Republik Indonesia namun hal ini tidak berarti Republik Indonesia mutlak terikat pada perjanjian Konperensi Meja Bundar tersebut maupun pada perjanjian-perjanjian Internasional yang dahulu oleh Pemerintah Kerajaan Belanda ; dengan alasan Perjanjian Internasional tersebut (i.c.S. 1933 No.132) terjadi pada waktu keadaan dunia Internasional sepenuhnya dikuasai oleh Negara-Negara penjajah,

dengan demikian prinsip State Succession berdasarkan Hukum Internasional juga dikuasai oleh keadaan tersebut, dimana kalau kelak suatu Negara jajahan memperoleh kemerdekaannya, maka Negara jajahan tersebut otomatis (sesuai passief Stelsel) terikat pada perjanjian-perjanjian Internasional yang telah diadakan oleh Negara penjajahnya ;

bahwa pada dewasa ini, dimulai setelah perang dunia ke II praktis keadaan dunia telah berubah, karena timbulnya kekuatan-kekuatan baru dalam bentuk Negara-Negara yang sedang berkembang bahkan dunia sekarang dikuasai oleh aliran Interdependensi (saling ketergantungan) yang intinya ialah adanya Common concern dari family of nations tentang keadaan didunia ;

bahwa selanjutnya mengenai keputusan Presiden Republik Indonesia No.34 tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards" sesuai dengan praktek hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan Hakim Arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di Indonesia ;

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, permohonan pelaksanaan putusan Hakim arbitrase /sing seharusnya dipertimbangkan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.13 tahun 1965 dan Undang-Undang No.1 tahun 1950 ;

M E N G A D I L I :

Kenyataan, bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi : P.T. N I Z W A R tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum pemohon kasasi semula termohon membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 20 Agustus 1984 dengan Prof.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Ny.H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. dan Danny, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : KAMIS, TANGGAL 29 NOVEMBER 1984 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. dan Danny, SH. Hakim-hakim Anggauta, dan I.G.A. Retisni Radika, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggauta :

K e t u a :

